

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR : 150/1136/BTG/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INOVASI KLINIK APARATUR
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN KECAMATAN BERASTAGI
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan diperlukan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan terhadap aparatur pemerintah Desa/Kelurahan;
b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dilakukan gerakan inovasi melalui Klinik Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai wadah konsultasi, asistensi teknis, dan pembinaan kepada Aparatur Desa/Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Inovasi Klinik Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5935)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nornor 07 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 06);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 07 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 30);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU :**
- : Membentuk Tim Pengelola Inovasi Klinik Aparatur Pemerintah Desa/Kelurahan Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :**
- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Tim Sekretariat, Tenaga Ahli, dan Pelaksana.
- KETIGA :**
- : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan proses pembuatan inovasi mulai dari perancangan, pembuatan, uji coba, dan implementasi inovasi;
 - b. memberikan layanan konsultasi, asistensi teknis dan pusat penyelesaian masalah tata kelola Pemerintah Desa/Kelurahan
 - c. mendukung peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala;
 - d. melakukan evaluasi terhadap keberhasilan inovasi dan perkembangan inovasi; dan
 - e. melaporkan hasil evaluasi dan perkembangan inovasi kepada Camat Berastagi.
- KEEMPAT :**
- : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas mempersiapkan tempat, peralatan, jadwal acara dan kelengkapan administrasi dan keperluan lainnya untuk kelancaran implementasi Inovasi.
- KELIMA :**
- : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
 - a. memberikan konsultasi teknis terkait pemerintahan, keuangan, pembangunan dan hukum ;
 - b. menyusun materi dan bahan asistensi;
 - c. melaksanakan asistensi langsung ke Desa/Kelurahan;
 - d. melakukan penilaian dan rekomendasi;
 - e. mendukung tim sekretariat dalam penyempurnaan pelaksanaan Inovasi
 - f. melakukan koordinasi di dalam Tim Ahli sesuai dengan tugas-tugasnya; dan
 - g. menyusun....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARO
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
INOVASI KLINIK APARATUR
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
KECAMATAN BERASTAGI
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA INOVASI
KLINIK APARATUR PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
KECAMATAN BERSTAGI KABUPATEN KARO TAHUN 2025

A. Tim Sekretariat

- | | | |
|-------------|---|---|
| Ketua | : | Camat Berastagi |
| Sekretaris | : | Sekretaris Kecamatan Berastagi |
| Koordinator | : | 1. Kapolsek Berastagi
2. Danramil Berastagi |
| Bendahara | : | Kasi Pemeliharaan Sarpras Pelayanan Umum Kecamatan Berastagi |
| Anggota | : | 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Berastagi
2. Kasubbag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Kelurahan Tambak Lau Mulgab I Kecamatan Berastagi.
4. Mulyianto Ketaren (Bendahara Kecamatan Berastagi)
5. Sastra Sembiring (Pengadministrasian Sarpras Kecamatan Berastagi)
6. Darwinta Sinuraya (Pengadministrasi Pembangunan Kecamatan Berastagi)
7. Desilawati (Pengadministrasi Pengembangan Usaha Kecamatan Berastagi)
8. Elita br. Tarigan (Staf Kecamatan Berastagi)
9. Sari Erliasna (Staf Kecamatan Berastagi)
10. Sandi Purnama Ketaren (Staf Kecamatan Berastagi)
11. Ilda Yanti (Staf Kecamatan Berastagi)
12. Yola Dwi Puspita (Staf Kecamatan Berastagi) |


B. Tenaga Ahli

- | | |
|---|--|
| : | 1. Kabid Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Karo.
2. Kabid Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo
3. Kabid Keciptakaryaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo.
4. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Karo.
5. Kabid Humas dan Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karo. |
| | 6. Kabid.... |

6. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karo
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Quality Berastagi.
8. Alexander Ginting (insan pers media online)

C. Pelaksana

- :
 1. Kasi Pemerintahan Kecamatan Berastagi
 2. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Berastagi
 3. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Berastagi
 4. Kasi Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Berastagi
 5. Kasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum Kecamatan Berastagi
 6. Lurah Gundaling I Kecamatan Berastagi
 7. Lurah Gundaling II Kecamatan Berastagi
 8. Lurah Tambak Lau Mulgab I Kecamatan Berastagi
 9. Lurah Tambak Lau Mulgab II Kecamatan Berastagi
 10. Kepala Desa Daulu Kecamatan Berastagi
 11. Kepala Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi
 12. Kepala Desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi
 13. Kepala Desa Rumah Berastagi Kecamatan Berastagi
 14. Kepala Desa Raya Kecamatan Berastagi
 15. Kepala Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi
 16. Kepala Puskesmas Berastagi
 17. Kepala Puskesmas Korpri

BUPATI KARO,

ANTONIUS GINTING